

ABSTRAK

Pada hakekatnya ketika seseorang atau pasangan (laki-laki dan perempuan) sudah melakukan peristiwa perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan tersebut haruslah sah yakni dalam perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan harus dicatatkan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu peristiwa perkawinan juga terdapat tujuan yang harus selalu diyakini oleh pasangan suami dan istri, yaitu dalam melakukan perkawinan bertujuan kedua suami istri dapat memikul amanah dan bertanggungjawab secara bersama-sama. Maka timbulah pembuatan perjanjian perkawinan yang dapat dijadikan sebagai sarana hukum untuk menjaga dan melindungi hak dan kewajiban suami dan isteri. Melihat pengaturan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan terdapat perbedaan dalam proses pembuatan dan pengesahan perjanjian perkawinan antara aturan UUP, KHI dan KUH.Perdata. Terutama dalam hal pengaturan substansi perjanjian perkawinan yang tidak diatur secara tegas dan terperinci, apakah memungkinkan lazim tidaknya dicantumkan dalam perjanjian perkawinan yang mengatur hal-hal diluar harta kekayaan perkawinan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perjanjian perkawinan mengenai hal-hal diluar harta kekayaan perkawinan yang diatur berdasarkan peraturan yang diatur dalam UUP, KHI, KUH.Perdata dan mengenai substansi diluar harta kekayaan perkawinan, yang dapat diatur di dalam perjanjian kawin. Menggunakan metode yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif comparative analitis dengan Teknik pengumpulan data melalui penelitian langsung di lapangan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terdapat perbedaan proses pengaturan pembuatan dan pengesahan perjanjian perkawinan tidak sesuai dengan aturan yang sudah berlaku saat ini, dalam hal ini masih menggunakan aturan yang lama, beberapa praktisi yang menangani perjanjian perkawinan kurang memahami pengaturan substansi perjanjian perkawinan dan terdapat substansi perjanjian perkawinan yang mengatur hal-hal diluar harta kekayaan perkawinan yaitu dengan menambahkan pengaturan kekerasan dalam rumah tangga.

Kata kunci : perjanjian perkawinan, substansi perjanjian perkawinan.